



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 20 /Pdt.G/2009/PTA Btn

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Banten yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding dalam permusyawaratan majelis, telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh:

PEMBANDING, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai BUMN, bertempat tinggal di KABUPATEN SERANG, semula disebut Pemohon;

m e l a w a n

TERBANDING, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai BUMN, bertempat tinggal di KOTA CILEGON, semula disebut Termohon;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip semua uraian yang termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Cilegon tanggal 11 Maret 2009 M bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul awal 1430 H Nomor 191/ Pdt.G/ 2008/ PA Clg yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

DALAM KONPENSI :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Kompensi;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon Kompensi (PEMBANDING) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon (TERBANDING) di depan sidang Pengadilan
Agama Cilegon;

DALAM REKONPENSİ :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk menyerahkan uang konpensasi dari hasil penjualan harta berupa rumah BTN di JL. Puri Asri 3 Toyomerto, Mobil Toyota LGX, Motor Supra Fit, HP Nokia, dan kambing kepada Penggugat Rekonpensi sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
3. Menyatakan Televisi 20 inci merk Sanyo, Meja televisi, kulkas dua pintu merk Sharp, Sepeda, Kipas angin merk Panasonic, Penyedot udara, Galon air, Jet pump, Kursi tamu, Setrika merk Philips, Akuarium, Tikar, Tas Pakaian, Tempat Sabun/Sikat gigi ditambah uang sejumlah Rp 20.000.000,00,- (dua puluh juta rupiah) hasil pinjaman dari bank Mandiri adalah merupakan harta merupakan harta bersama Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi;
4. Menetapkan bagian masing-masing pihak mendapat setengah bagian dari harta bersama tersebut;
5. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk menyerahkan setengah bagian dari harta bersama tersebut (angka 3) kepada Penggugat Rekonpensi;
6. Menetapkan cicilan uang pada Bank Mandiri sejumlah Rp 1.000.974,- perbulan adalah tanggung jawab bersama untuk melunasinya antara Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi masing-masing setengahnya terhitung sejak putusan dibacakan sampai dengan bulan September 2011.
7. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar nafkah iddah selama masa iddah kepada Penggugat Rekonpensi sejumlah Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar uang mut'ah kepada Penggugat Rekonpensi sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);
9. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonpensi tidak dapat diterima untuk selebihnya;

DALAM KONPENSI / REKONPENSI :

1. Menetapkan biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konpensi/Tergugat rekonpensi sejumlah Rp 155.400,- (seratus lima puluh lima ribu empat ratus rupiah);

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cilegon Nomor 191/Pdt.G/2008/PA Clg yang menyatakan bahwa pada hari Jum'at tanggal 20 Maret 2009, pihak Pemohon telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Cilegon tersebut dan permohonan banding Pemohon tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya secara seksama pada tanggal 24 Maret 2009 oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Cilegon;

Membaca dan memperhatikan isi memori banding Pemohon/Pembanding yang diserahkan kepada Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon pada tanggal 23 Maret 2009 dan memori banding tersebut telah pula disampaikan kepada pihak Termohon / Terbanding tanggal 25 Maret 2009, dan juga memperhatikan isi kontra memori banding yang diajukan oleh Termohon/Terbanding yang diserahkan kepada Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon pada tanggal 3 April 2009 dan kontra memori banding tersebut telah pula disampaikan kepada Pemohon/Pembanding pada tanggal 16 April 2009;

Membaca catatan Panitera yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cilegon bahwa tanggal 20 April 2009 Pembanding telah melaksanakan inzage dan berdasarkan catatan Panitera Pengadilan Agama Cilegon tanggal 17 April 2009 bahwa Terbanding tidak melaksanakan inzage meskipun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Cilegon telah memberitahukan pemeriksaan inzage pada tanggal 06 April 2009;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara serta memenuhi syarat-syarat menurut ketentuan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara a quo majelis Pengadilan Tinggi Agama Banten memberikan pertimbangan sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa majelis Pengadilan Tinggi Agama setelah mencermati alasan-alasan Pemohon, dan jawaban Termohon dalam proses persidangan, ternyata antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak dua tahun terakhir, dari kondisi ini saja telah dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah pecah dan tidak mungkin lagi didamaikan;

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang dipertimbangkan dalam konvensi oleh majelis hakim Pengadilan Agama Cilegon dalam konvensi sudah tepat dan benar, oleh sebab itu majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten setuju sepenuhnya dengan pertimbangan tersebut, dan diambil alih menjadi pertimbangan dan pendapat majelis Pengadilan Tinggi Agama Banten sendiri, sehingga diktum dalam konvensi dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa perceraian ini adalah atas kehendak suami (Pemohon) untuk menceraikan isteri (Termohon), maka berdasarkan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya kehidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(secara ex officio) hal-hal sebagai berikut:

- a. Nafkah iddah selama masa iddah sebesar Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- b. Uang mut'ah sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama setelah meneliti gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh Termohon terhadap Pemohon, ternyata tidak menjelaskan kapan masing-masing harta bersama tersebut didapat (dibeli), dan siapa yang menguasai harta tersebut saat ini (saat gugatan Rekonvensi) diajukan. Disamping itu gugatan Rekonvensi tersebut tidak diiringi dengan PETITUM gugatan yang jelas, oleh sebab itu majelis Pengadilan Tinggi Agama menilai bahwa gugatan Rekonvensi yang diajukan Termohon tidak jelas (mengandung OBSCUR LIBEL), hal ini berarti gugatan Rekonvensi yang diajukan Termohon tidak memenuhi syarat formil suatu gugatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor 330 K/Pdt/1986 tanggal 14 Mei 1989 dan putusan Mahkamah Agung Nomor 1154K/SIP/1974 tanggal 1 April 1975 suatu gugatan Rekonvensi yang tidak dirumuskan dengan baik posita atau dalil gugatan berupa dasar hukum (Rechtgrond) dan dasar peristiwa (Fijteljkegrond) yang melandasi gugatan dan tidak menyebutkan "petitum gugatan dengan rinci," maka gugatan tersebut "tidak memenuhi syarat formal" dan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh Termohon harus dinyatakan tidak dapat diterima dan "TERMOHON DAPAT MENGAJUKAN TERSENDIRI";

Menimbang, bahwa dengan demikian putusan Pengadilan Agama Cilegon tersebut tidak dapat dipertahankan lagi dan karenanya harus dibatalkan dan majelis Pengadilan Tinggi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama memutuskan dengan mengadili sendiri sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, maka Pembanding dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding ;

Mengingat Undang-undang dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- I. Menyatakan bahwa permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Cilegon Nomor 191/Pdt.G/2008/PA Clg tanggal 11 Maret 2009 M bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul awal 1430 H;

DENGAN MENGADILI SENDIRI :

DALAM KONPENSI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Kompensi;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon Kompensi (PEMBANDING) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (TERBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Cilegon;
3. Menghukum Pemohon/Pembanding untuk membayar nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp 4. 500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) kepada Termohon/Terbanding;
4. Menghukum Pemohon/Pembanding untuk memberikan mut'ah sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Termohon/Terbanding ;

DALAM REKONPENSI:



- Menyatakan gugatan Rekonpensi tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

DALAM KONPENSI dan REKONPENSI:

- Membebankan biaya perkara kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 155. 400,00 (seratus lima puluh lima ribu empat ratus rupiah);

III . Membebankan biaya perkara dalam tingkat banding kepada Pemohon/Pembanding sampai saat ini dihitung sebesar Rp 92.750,00 (sembilan puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 29 April 2009 M bertepatan dengan tanggal 4 Jumadil ula 1430 H yang telah dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Drs.H. Ali Umar Surin, S.H., Ketua majelis, dihadiri oleh Drs. H. Sam'un Abduh, S.Q.,M.H. dan Drs. H. Endang Ali Ma'sum, M.H., masing-masing Hakim anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banten untuk memeriksa perkara ini dalam tingkat banding dengan penetapan Nomor 20/Pdt.G/2009/PTA Btn tanggal 22 April 2009, didampingi oleh Sri Anna Ridwanah, S.Ag, Panitera pengganti, tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

	Hakim anggota,
Ketua majelis,	
	Ttd
Ttd	
Drs. H. Sam'un Abduh, S.Q.,M.H Umar Surin, S.H.	Drs.H. Ali



Hakim anggota,
Ttd.

Drs. H. Endang Ali Ma'sum, M.H.

pengganti, Panitera
Ttd.

Sri Anna Ridwanah, S.Ag.

Rincian biaya perkara :

1. Penggandaan Berkas	Rp
41. 750,00	
2. Redaksi	
. Rp 5. 000,00	
3. Biaya Materai	
Rp 6. 000,00	
4. Ongkos kirim	
Rp 40. 000,00	
Jumlah	
... Rp 92. 750,00	

Untuk salinan yang sah sesuai dengan aslinya oleh :
Panitera,

Ttd.
Drs. Agus Zainal Mutaqien